



PUTUSAN

No. 48/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musnudin Als. Mus Bin Siali
2. Tempat Lahir : Kapota
3. Umur/ tgl. Lahir : 40 Tahun / 1 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Desa Kapota Dusun IIIKec. Wangi Wangi Selatan
Kab. Wakatobi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Musnudin Alias Mus Bin Siali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Musnudin Alias Mus Bin Siali**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bamboo bulat panjang 2 (dua) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MUSNUDIN Alias Mus Bin SIALI** pada **hari Selasa tanggal 30 April 2019** sekitar **pukul 01.00 Wita** atau setidaknya "tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat **Dusun II, Desa Kapota Induk, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi** atau setidaknya "tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban RATNA NINGSI Alias WA ATI-ATI Binti LA HAMANI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban RATNA NINGSI sementara duduk di gode-gode didepan rumah saksi NURSALMA Alias SALMA kemudian saksi korban melihat terdakwa MUSNUDIN Alias MUS juga sementara duduk di gode-gode di depan rumah terdakwa sambil berbicara menyinggung orang tua saksi korban dengan berkata "â€œkamau tidak urus orang tua mu karena dia pingsan di jalan di kebunâ€" kemudian saat itu saksi korban langsung menjawab dengan berkata "â€œitu hari kita ini yang larang jangan pergi dulu di kebun tetapi orang tua itu dia tetap

Hal. 2 dari 7, Putusan No. 48/Pid.B/2019/PN Wgw



pergi saja dan waktu dia pingsan kami tidak tau dan setelah pulang di kampung baru dikasi tau kami. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang sementara duduk di gode-gode dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang bambu yang berada dibawah gode-gode tempat duduk saksi korban kemudian terdakwa melemparkan bambu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang badan saksi korban tepatnya pada bagian bawah bahu sebelah kiri saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RATNA NINGSI Alias WA ATI ATI Binti LA HAMANI mengalami luka pada bagian belakang tepatnya pada bawah bahu sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dari saksi korban. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/145/VER/PKM-WANGSEL/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Legita Apriyanthi Nip. 198304150 201503 2 003 Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka memar di bahu bawah bagian kiri yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUSNU DIN Alias MUS Bin SIALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Ratna Ningsih Als. Wa Ati Binti La Hamani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 03.30 WITA di Desa Kapota Induk Kecamatan Wangi Wangi Selatan Terdakwa memukul saksi dengan sepotong bamboo;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan alas an saksi tidak memperhatikan menurut Terdakwa saksi tidak memperhatikan orang tua saksi yang jatuh dan pingsan di kebun;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang melihat yaitu Nursalim dan Satria;
- Bahwa cara memukulnya adalah dengan menombakkan kearah bahu saksi sehingga mengakibatkan bahu saksi memar;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Nursalma, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.30 di Desa Kapota Induk saksi melihat Terdakwa melemparkan bamboo ke arah saksi Ratna Ningsih;
 - Bahwa setelah melemparkan bamboo tersebut selanjutnya Terdakwa lari;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 03.30 WITA di Desa Kapota Induk Kecamatan Wangi Wangi Selatan Terdakwa memukul saksi dengan sepotong bamboo;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan alas an saksi tidak memperhatikan menurut Terdakwa saksi tidak memperhatikan orang tua saksi yang jatuh dan pingsan di kebun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum di persidangan juga memperlihatkan barang bukti berupa bamboo sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 03.30 WITA di Desa Kapota Induk Kecamatan Wangi Wangi Selatan Terdakwa memukul saksi dengan sepotong bamboo;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan alas an saksi tidak memperhatikan menurut Terdakwa saksi tidak memperhatikan orang tua saksi yang jatuh dan pingsan di kebun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7, Putusan No. 48/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Unsur ke 1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Musnudin Als. Mus Bin Siali diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dilakukan dengan suatu tujuan yang dikehendakinya untuk menyebabkan orang lain merasa tidak enak, mengalami rasa sakit ataupun luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratna Ningsih, saksi Nursalma dan juga keterangan Terdakwa yang semuanya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 03.30 WITA di Desa Kapota Induk Kecamatan Wangi Wangi Selatan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabuk memukul saksi Ratna Ningsih dengan sepotong bamboo dan mengenai bagian bahu saksi Ratna Ningsih yang mengakibatkan saksi mengalami luka namun tidak sampai dirawat inap;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum No. 445/145/VER/PKM-WANGSEL/IV/2019 yang pada kesimpulannya menerangkan didapatkan luka memar di bahu bawah bagian kiri yang diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

Hal. 6 dari 7, Putusan No. 48/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Musnudin Als. Mus Bin Siali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bamboo bulat panjang 2 (dua) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh **Nyoto Hindaryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, SH** dan **Dirga Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LM. Suryadi, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi Wangi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICTOR SURYADIPTA, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

LM SURYADI, SH.

Hal. 7 dari 7, Putusan No. 48/Pid.B/2019/PN Wgw